



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 9 /2025

TENTANG

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
DAERAH KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah Kerinci khususnya dalam hal Penatausahaan Keuangan, dipandang perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Sekretariat Daerah Kerinci;
- d. bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah mempunyai kewenangan menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Sekretariat Daerah Kerinci Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Sekretariat Daerah Kerinci Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Sekretariat Daerah Kerinci Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaksanakan Tugas dan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Kuasa Pengguna Anggaran, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait.
- KELIMA : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku/ terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025, Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah Kerinci pada Bagian Umum Setda Kerinci, dengan Kode Rekening 5.1.01.03.07.0001
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 6 Januari 2025

PJ. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan, disampaikan kepada Yth ;

1. Bupati Kerinci di Siulak(Sebagai Laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak deras.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
6. Kepala Bagian Umum Setda Kerinci Siulak.
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana semestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 9 /2025
TENTANG
PENETAPAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

NO	UNIT KERJA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN
1.	BAGIAN PEMERINTAHAN	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN
2.	BAGIAN HUKUM	KEPALA BAGIAN HUKUM
3.	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
4.	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
5.	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
6.	BAGIAN UMUM	KEPALA BAGIAN UMUM
7.	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	KEPALA PENGADAAN BARANG DAN JASA
8.	BAGIAN ORGANISASI	KEPALA BAGIAN ORGANISASI
9.	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

PJ. BUPATI KERINCI,


ASRAF